



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Triojonedo als Ajon als Bp. Julio Bin Ladi
2. Tempat lahir : TUMBANG BAHANEI
3. Umur/Tanggal lahir : 37/7 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Singa Laju RT.002, Kelurahan Hurung Bunut, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Desa Tumbang Bahaneai RT.002, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa Triojonedo als Ajon als Bp. Julio Bin Ladi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TRIOJONEDI AIs AJON AIs Bp. JULIO Bin LADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUH Pidana* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TRIOJONEDI AIs AJON AIs Bp. JULIO Bin LADI** dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sarang Burung Walet sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) buah dengan berat 556 (lima ratus lima puluh enam) gram.

Dikembalikan kepada Saksi APRIYANTO AIs APING Bin HESTER T. MERANG.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VERZA, Warna hitam, No. Polisi KH 3272 TP, No. Rangka MH1KC5218DK033285, No. Mesin KC52E1033408.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 2 (dua) Honda VERZA, Wama hitam, No. Polisi KH 3272 TP, No. Rangka MH1KC5218DK033285, No. Mesin KC52E1033408.

Dikembalikan kepada Terdakwa TRIOJONEDI AIs AJON AIs Bp. JULIO Bin LADI.

- 1 (satu) buah gembok warna putih merek KODAI.
- 1 (satu) buah kursi kayu.
- 1 (satu) buah linggis/tirak.
- 1 (satu) buah tas ransel kecil wama hitam merek KIA collection.
- 1 (satu) buah plastik kresek wama hitam.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merek "OPPO A 38" warna hitam dengan nomor Imei 1 86800066994436 dan Imei 2 861800066994428 beserta Kartu SIM Card di dalamnya TELKOMSEL dengan nomor 082254703214 dan Sim Card INDOSAT dengan nomor 085849070421.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, dan juga Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA **TRIOJONEDI Als AJON Als Bp. JULIO Bin LADI** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Gedung Sarang Walet milik Saksi APRIYANTO Als APING Bin HESTER T. MERANG yang terletak di pinggir Jalan Negara Kelurahan Tumbang Talaken RT.001 RW.001 Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, perbuatan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kakak kandung Terdakwa yang berada di Desa Mantuhe dengan membawa 1 (Satu) Buah Linggis, 1 (satu) buah Pisau, 1 (Satu) Buah Tas Ransel Kecil dan 1 (satu) Buah *Handphone* ke daerah Desa Fajar Harapan dengan meminjam kendaraan roda 2 (dua) milik kakak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn



ipar Terdakwa merek HONDA VERZA warna hitam. Bahwa kemudian Terdakwa singgah di warung untuk membeli makanan ringan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari warung di Desa Fajar Harapan tersebut menuju ke arah Tumbang Talaken dengan tujuan untuk melakukan survei gedung walet di pinggir jalan yang akan **Terdakwa ambil sarang waletnya**, lalu Terdakwa melihat gedung walet yang terletak tidak jauh dari jalan raya, Terdakwa kemudian memantau dengan cara bolak-balik sebanyak 5 (lima) kali untuk melihat situasi sekitar gedung walet tersebut.

- Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa memarkirkan kendaraan roda 2 (dua) yang dikendarainya di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 50 (lima) puluh meter dari bangunan gedung walet yang sebelumnya telah diintai, lalu Terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) Buah Linggis yang Terdakwa telah disiapkan sebelumnya, sampai di depan gedung walet tersebut Terdakwa memantau situasi, begitu dirasa aman Terdakwa langsung **merusak dengan cara mencongkel ke-2 (dua) kunci pintu utama** gedung walet menggunakan linggis tersebut, setelah kunci terbuka Terdakwa langsung menghidupkan lampu senter pada *Handphone* kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa masuk ke dalam gedung, setelah itu Terdakwa menuju ke lantai 4 (empat) gedung walet, di lantai 4 (Empat) Terdakwa langsung melakukan pemanenan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara **mengambil secara langsung sarang burung walet** yang berada di *besek sirip*, kemudian setelah selesai memanen di lantai 4 (empat) Terdakwa turun ke lantai 3 (tiga) gedung walet, di lantai 3 (tiga) Terdakwa memanen dengan cara mengambil secara langsung sarang burung walet yang berada di *besek sirip* dengan berpijak pada kursi kayu untuk menjangkau bagian *sirip*, setelah selesai memanen di lantai 3 (tiga) Terdakwa turun ke lantai 2 (dua) gedung walet, di lantai 2 (dua) Terdakwa memanen/ mengambil sarang walet menggunakan 1 (satu) buah pisau yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian pada saat sedang memanen tiba-tiba Terdakwa dipergoki oleh pemilik gedung yakni Saksi APRIYANTO Als APING Bin HESTER T. MERANG dan petugas kepolisian.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanen/ mengambil sarang burung walet tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut mengakibatkan pemilik Gedung walet yakni Saksi APRIYANTO Als APING Bin HESTER T. MERANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.726.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).



**Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi APRIYANTO Als APING Bin HESTER T. MERANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 00.30 wib bertempat di Gedung sarang walet milik Sdr. APRIYANTO yang terletak di pinggir Jalan Negara Kel. Tumbang Talaken RT. 001 RW. 001 Kecamatan Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Barang atau benda yang diambil oleh orang tersebut yaitu sarang burung walet dengan jumlah 142 (seratus empat puluh dua) buah dengan berat 556 (lima ratus lima puluh enam) gram.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 00.15 wib Saksi APRIYANTO bersama Sdr. TELI SUSILO berangkat dari rumah untuk melakukan patroli pengecekan gedung sarang wallet milik Saksi yang terletak di Jalan Negara Kelurahan Tumbang Talaken Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah. Sekitar jam 00.30 wib sesampainya gedung sarang wallet tersebut keduanya melihat pintu gedung sarang wallet tersebut dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit motor Honda Verza KH 3272 TP terparkir di pinggir jalan Negara yang tidak jauh dari gedung sarang wallet tersebut, mengetahui gedung sarang wallet tersebut terbuka lalu Saksi menghubungi teman Saksi Sdr. DARMAYAMAN ALS KODAR dan Personil Polsek Manuhing untuk melakukan pengecekan di dalam gedung. Tidak lama kemudian mereka datang dan melakukan pengecekan di dalam gedung sarang wallet tersebut dan benar adanya 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama TRIOJONEDI sedang melakukan aktifitas pemanenan sarang burung walet di dalam gedung tersebut, setelah mengetahui hal tersebut personil Polsek Manuhing langsung mengamankan terduga pelaku pencurian sarang burung walet tersebut beserta barang bukti untuk di bawa ke Mako Polsek Manuhing. Sesampainya kantor Polsek Manuhing pelaku pencurian sarang burung walet tersebut di interogasi secara lisan dan mengakui perbuatannya, setelah itu di lakukan penghitungan dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn



penimbangan barang bukti sarang burung walet yang di duga hasil dari pencurian tersebut yang di saksikan langsung oleh pelaku pencurian sarang burung walet tersebut dan setelah di hitung dan di timbang berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) buah dengan berat 556 (lima ratus lima puluh enam) gram. Atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.726.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya pintu gedung sarang walet tersebut dikunci dengan menggunakan 2 gembok, namun gembok tersebut dirusak oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian sarang walet.

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. TRIOJONEDI Als AJON Als BP. JULIO Bin LADI berperan membongkar pintu gedung sarang walet dengan mencongkel kunci gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan memanen sarang burung walet tersebut dengan memanjat kursi kayu yang ada di dalam gedung tersebut dan mengambil sarang walet yang menempal pada dinding gedung dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau.

- Bahwa Terdakwa memanen atau mengambil sarang walet tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi APRIYANTO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TELI SUSILO Als TELING Bin HESTER T. MERANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan.

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 00.30 wib bertempat di Gedung sarang walet milik Sdr. APRIYANTO yang terletak di pinggir Jalan Negara Kel. Tumbang Talaken RT. 001 RW. 001 Kecamatan Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa Barang atau benda yang diambil oleh orang tersebut yaitu sarang burung walet dengan jumlah 142 (seratus empat puluh dua) buah dengan berat 556 (lima ratus lima puluh enam) gram.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira 00.15 wib Saksi bersama Sdr. APRIYANTO berangkat dari rumah untuk melakukan patroli pengecekan gedung sarang walet milik Sdr. APRIYANTO yang terletak di Jalan Negara Kelurahan Tumbang Talaken Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah. Sekitar jam 00.30 wib sesampainya gedung sarang walet tersebut keduanya melihat pintu gedung sarang walet milik Sdr. APRIYANTO tersebut dalam keadaan terbuka dan melihat 1 (satu) unit motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Verza KH 3272 TP terparkir di pinggir jalan Negara yang tidak jauh dari gedung sarang walet Sdr. APRIYANTO tersebut, mengetahui gedung sarang walet tersebut terbuka lalu Sdr. APRIYANTO menghubungi Sdr. DARMAYAMAN ALS KODAR dan Personil Polsek Manuhing untuk melakukan pengecekan di dalam gedung. Tidak lama kemudian mereka datang dan melakukan pengecekan di dalam gedung sarang walet tersebut dan benar adanya 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui orang tersebut adalah TRIOJONEDI sedang melakukan aktifitas pemanenan sarang walet di dalam gedung tersebut, setelah mengetahui hal tersebut personil Polsek Manuhing langsung mengamankan pelaku pencurian sarang walet tersebut beserta barang bukti untuk di bawa ke Mako Polsek Manuhing. Sesampainya kantor Polsek Manuhing pelaku pencurian sarang walet tersebut di interogasi secara lisan dan mengakui perbuatannya, setelah itu di lakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti sarang walet yang di duga hasil dari pencurian tersebut yang di saksi langsung oleh pelaku pencurian sarang walet tersebut dan setelah di hitung dan di timbang berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) buah dengan berat 556 (lima ratus lima puluh enam) gram. Atas kejadian tersebut Sdr. APRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.726.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya pintu gedung sarang walet tersebut dikunci dengan menggunakan 2 gembok, namun gembok tersebut dirusak oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian sarang walet.

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. TRIOJONEDI Als AJON Als BP. JULIO Bin LADI berperan membongkar pintu gedung sarang walet dengan mencongkel kunci gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan memanen sarang walet tersebut dengan memanjat kursi kayu yang ada di dalam gedung tersebut dan mengambil sarang walet yang menempel pada dinding gedung dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau.

- Bahwa Terdakwa memanen atau mengambil sarang walet tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi APRIYANTO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DARMAYAMAN Als KODAR Bin REDIASI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 00.30 wib bertempat di Gedung sarang walet milik Sdr. APRIYANTO yang terletak di pinggir Jalan Negara Kel. Tumbang Talaken RT.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW. 001 Kecamatan Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa Barang atau benda yang diambil oleh orang tersebut yaitu sarang burung walet dengan jumlah 142 (seratus empat puluh dua) buah dengan berat 556 (lima ratus lima puluh enam) gram.
- Pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib, Saksi dihubungi Sdr. APRIYANTO memberitahukan bahwa gedung sarang wallet milik Sdr. APRIYANTO pintunya dalam keadaan terbuka dan melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Verza KH 3272 TP terparkir di pinggir jalan Negara yang tidak jauh dari gedung sarang wallet Sdr. APRIYANTO tersebut, mengetahui gedung sarang wallet tersebut terbuka lalu Saksi di mintai tolong Sdr. APRIYANTO untuk membantu melakukan pengecekan di dalam gedung tersebut. Tidak lama kemudian Saksi datang hampir bersamaan dengan Personil Polsek Manuhing dan melakukan pengecekan di dalam gedung sarang wallet tersebut dan benar adanya 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama TRIOJONEDI sedang melakukan aktifitas pemanenan sarang burung wallet di dalam gedung tersebut, setelah mengetahui hal tersebut personil Polsek Manuhing langsung mengamankan pelaku pencurian sarang burung wallet tersebut beserta barang bukti untuk di bawa ke Mako Polsek Manuhing. Sesampainya kantor Polsek Manuhing pelaku pencurian sarang burung wallet tersebut di interogasi secara lisan dan mengakui perbuatannya, setelah itu di lakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti sarang burung wallet yang di duga hasil dari pencurian tersebut yang di saksikan langsung oleh terduga pelaku pencurian sarang burung wallet tersebut dan setelah di hitung dan di timbang berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) buah dengan berat 556 (lima ratus lima puluh enam) gram. Atas kejadian tersebut Sdr. APRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.726.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya pintu gedung sarang walet tersebut dikunci dengan menggunakan 2 gembok, namun gembok tersebut dirusak oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian sarang walet.
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. TRIOJONEDI Als AJON Als BP. JULIO Bin LADI berperan membongkar pintu gedung sarang wallet dengan mencongkel kunci gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan memanen sarang burung wallet tersebut dengan memanjat kursi kayu yang ada di dalam gedung tersebut dan mengambil sarang wallet yang menempal pada dinding gedung dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memanen atau mengambil sarang walet tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi APRIYANTO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 00.30 wib bertempat di Gedung sarang walet milik Sdr. APRIYANTO yang terletak di pinggir Jalan Negara Kel. Tumbang Talaken RT. 001 RW. 001 Kecamatan Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Barang atau benda yang diambil oleh Terdakwa yaitu sarang burung walet dengan jumlah 142 (seratus empat puluh dua) buah dengan berat 556 (lima ratus lima puluh enam) gram.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu Terdakwa di rumah sewa Terdakwa di Kuala Kurun, Terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) Milik Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) Buah Linggis, 1 (satu) buah Pisau, 1 (Satu) Buah Tas Ransel Kecil dan 1 (satu) Buah Hand Phone milik Terdakwa menuju Kel. Tumbang Talaken dengan tujuan hendak mencari tempat mencuri sarang walet dan Terdakwa berangkat, skj. 17.00 Wib Terdakwa tiba di Kel. Tumbang Talaken dan Terdakwa berhenti di rumah kakak Terdakwa dengan tujuan bertamu, Kemudian Skj. 17.30 Wib kembali Terdakwa berangkat ke Desa Tumbang Mantuhe untuk berkunjung di tempat keluarga Terdakwa dan Skj. 18.30 Wib Terdakwa tiba di rumah kakak kandung Terdakwa di desa tumbang mantuhe dan Terdakwa tinggal di tempat kakak Terdakwa sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, Pada jam 17.30 Wib Terdakwa kembali berangkat dari rumah kakak Terdakwa tersebut dengan membawa 1 (Satu) Buah Linggis. 1 (satu) buah Pisau, 1 (Satu) Buah Tas Ransel Kecil dan 1 (satu) Buah Hand Phone milik Terdakwa tersebut ke daerah desa Fajar Harapan dengan meminjam kendaraan roda 2 (dua) milik kakak ipar Terdakwa merek HONDA VERZA warna hitam dan kendaraan roda 2 (dua) milik Terdakwa, Terdakwa tinggal dan disana Terdakwa berhenti di warung dengan tujuan membeli makanan ringan padasaat itu Terdakwa diberikan 1 (satu) buah Plastik Kresek warna hitam dan plastik tersebut Terdakwa masukan langsung di dalam tas ransel Terdakwa beserta makan dan minuman ringan dan Terdakwa duduk duduk santai selama + 1 (Satu) Jam 30

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) Menit Skj. 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari warung di Desa Fajar Harapan menuju kearah Tumbang Talaken dengan pelan pelan untuk survei gedung walet di pinggir jalan di pinggir jalan Terdakwa melihat Gedung Walet yang terletak tidak jauh dari jalan dan Terdakwa memantau dengancara pulang pergi sebanyak 5 (lima) kali untuk melihat situasi orang di sekitar, Skj. 00.00 Wib Terdakwa memberhentikan kendaraan roda 2 (dua) Terdakwa di dekat gorong gorong jembatan dan memarkirkannya di pinggir jalan dengan jarak sekira + 50 (lima) puluh meter dari bangunan sarang walet tersebut dan Terdakwa jalan kaki dengan membawa 1 (satu) Buah Linggis / Tirak yang Terdakwa bawa dengancara di pegang menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, setibanya di gedung sarang walet tersebut Terdakwa memantau situasi begitu Terdakwa rasa aman Terdakwa langsung mencongkel ke-2 (dua) Kunci Pintu utama sarang walet menggunakan 1 (Satu) Buah linggis yang Terdakwa bawa tersebut, setelah kuci terbuka Terdakwa langsung menghidupkan lampu senter pada handphone Terdakwa dan Terdakwa masuk kedalam gedung dan menuju ke lantai 4 (empat), setibanya di lantai 4 (Empat) Terdakwa langsung mengeluarkan plastik kresek hitam dari dalam tas ransel Terdakwa dan Terdakwa langsung melakukan pemanenan dengan tangan dikarenakan sarang burung walet berada di besek pada sirif, kemudian selesai di lantai 4 (empat) Terdakwa turun ke lantai 3 (tiga) dengan membawa 1 (satu) buah kursi kayu yang berada di langtai 4 (empat) untuk sebagai pijakan manen di lantai 3 (tiga) dikarenakan Terdakwa lihat sebeklumnya jarak sirif dan lantai agak tinggi, di lantai 3 (tiga) Terdakwa langsung memanen menggunakan tangan kembali dikarenakan sarang walet di besek, selesai di lantai 3 (tiga) Terdakwa turun ke lantai 2 (dua) dengan membawa kursi kayu kembali, di lantai 2 (dua) Terdakwa melakukan pemanenan langsung dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa bawa di pinggang Terdakwa, padasaat sedang manen tiba-tiba Terdakwa di pergoki oleh pemilik gedung dan petugas kepolisian dan sampai Terdakwa dimintai keterangan saat sekarang ini.

- Bahwa Terdakwa memanen atau mengambil sarang walet tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi APRIYANTO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok warna putih merek KODAI.
- 1 (satu) buah kursi kayu.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarang Burung Walet sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) buah dengan berat 556 (lima ratus lima puluh enam) gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VERZA, Warna hitam, No. Polisi KH 3272 TP, No. Rangka MH1KC5218DK033285, No. Mesin KC52E1033408.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 2 (dua) Honda VERZA, Wama hitam, No. Polisi KH 3272 TP, No. Rangka MH1KC5218DK033285, No. Mesin KC52E1033408.
- 1 (satu) buah linggis/tirak.
- 1 (satu) buah tas ransel kecil wama hitam merek KIA collection.
- 1 (satu) buah plastik kresek wama hitam.
- 1 (satu) buah Hand Phone merek "OPPO A 38" wama hitam dengan nomor Imei 1 86800066994436 dan Imei 2 861800066994428 beserta Kartu SIM Card di dalam nya TELKOMSEL dengan nomor 082254703214 dan Sim Card INDOSAT dengan nomor 085849070421.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 00.30 wib bertempat di Gedung sarang walet milik Sdr. APRIYANTO yang terletak di pinggir Jalan Negara Kel. Tumbang Talaken RT. 001 RW. 001 Kecamatan Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Barang atau benda yang diambil oleh Terdakwa yaitu sarang burung walet dengan jumlah 142 (seratus empat puluh dua) buah dengan berat 556 (lima ratus lima puluh enam) gram.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa berangkat ke Desa Tumbang Mantuhe untuk berkunjung di tempat keluarga Terdakwa dan Skj. 18.30 Wib Terdakwa tiba di rumah kakak kandung Terdakwa di desa tumbang mantuhe dan Terdakwa tinggal di tempat kakak Terdakwa sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;
- Bahwa pada jam 17.30 Wib Terdakwa kembali berangkat dari rumah kakak Terdakwa tersebut dengan membawa 1 (Satu) Buah Linggis. 1 (satu) buah Pisau, 1 (Satu) Buah Tas Ransel Kecil dan 1 (satu) Buah Hand Phone milik Terdakwa tersebut ke daerah desa Fajar Harapan dengan meminjam kendaraan roda 2 (dua) milik kakak ipar Terdakwa merek HONDA VERZA

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn



warna hitam dan kendaraan roda 2 (dua) milik Terdakwa, Terdakwa tinggal dan disana Terdakwa berhenti di warung dengan tujuan membeli makanan ringan, pada saat itu Terdakwa diberikan 1 (satu) buah Plastik Kresek warna hitam dan plastik tersebut Terdakwa masukan langsung di dalam tas ransel Terdakwa beserta makan dan minuman ringan dan Terdakwa duduk duduk santai selama + 1 (Satu) Jam 30 (tiga puluh) Menit Skj. 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari warung di Desa Fajar Harapan menuju kearah Tumbang Talaken dengan pelan pelan untuk survei gedung walet di pinggir jalan di pinggir jalan Terdakwa melihat Gedung Walet yang terletak tidak jauh dari jalan dan Terdakwa memantau dengancara pulang pergi sebanyak 5 (lima) kali untuk melihat situasi orang di sekitar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa memberhentikan kendaraan roda 2 (dua) Terdakwa di dekat gorong gorong jembatan dan memarkirkannya di pinggir jalan dengan jarak sekira + 50 (lima) puluh meter dari bangunan sarang walet tersebut dan Terdakwa jalan kaki dengan membawa 1 (satu) Buah Linggis / Tirak yang Terdakwa bawa dengancara di pegang menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, setibanya di gedung sarang walet tersebut Terdakwa memantau situasi begitu Terdakwa rasa aman Terdakwa langsung mencongkel ke-2 (dua) Kunci Pintu utama sarang walet menggunakan 1 (Satu) Buah linggis yang Terdakwa bawa tersebut, setelah kuci terbuka Terdakwa langsung menghidupkan lampu senter pada handphone Terdakwa dan Terdakwa masuk kedalam gedung dan menuju ke lantai 4 (empat), setibanya di lantai 4 (Empat) Terdakwa langsung mengeluarkan plastik kresek hitam dari dalam tas ransel Terdakwa dan Terdakwa langsung melakukan pemanenan dengan tangan dikarenakan sarang burung walet berada di besek pada sirif, kemudian selesai di lantai 4 (empat) Terdakwa turun ke lantai 3 (tiga) dengan membawa 1 (satu) buah kursi kayu yang berada di lantai 4 (empat) untuk sebagai pijakan manen di lantai 3 (tiga) dikarenakan Terdakwa lihat sebelumnya jarak sirif dan lantai agak tinggi, di lantai 3 (tiga) Terdakwa langsung memanen menggunakan tangan kembali dikarenakan sarang walet di besek, selesai di lantai 3 (tiga) Terdakwa turun ke lantai 2 (dua) dengan membawa kursi kayu kembali, di lantai 2 (dua) Terdakwa melakukan pemanenan langsung dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa bawa di pinggang Terdakwa, kemudian pada saat sedang memanen tersebut tiba-tiba Terdakwa di pergoki oleh pemilik gedung dan petugas kepolisian dan sampai Terdakwa dimintai keterangan saat sekarang ini.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memanen atau mengambil sarang walet tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi APRIYANTO
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.726.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUH Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa TRIOJONEDI Als AJON Als Bp. JULIO Bin LADI** telah dihadapkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang bahywa Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi.

Ad.2.Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa yang diperkuat dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa:

- Bahwa telah terjadi Pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 00.30 wib bertempat di Gedung sarang walet milik Sdr. APRIYANTO yang terletak di pinggir Jalan Negara Kel. Tumbang Talaken RT. 001 RW. 001 Kecamatan Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Barang atau benda yang diambil oleh Terdakwa yaitu sarang burung walet dengan jumlah 142 (seratus empat puluh dua) buah dengan berat 556 (lima ratus lima puluh enam) gram.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa berangkat ke Desa Tumbang Mantuhe untuk berkunjung di tempat keluarga Terdakwa dan Skj. 18.30 Wib Terdakwa tiba di rumah kakak kandung Terdakwa di desa tumbang mantuhe dan Terdakwa tinggal di tempat kakak Terdakwa sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jam 17.30 Wib Terdakwa kembali berangkat dari rumah kakak Terdakwa tersebut dengan membawa 1 (Satu) Buah Linggis. 1 (satu) buah Pisau, 1 (Satu) Buah Tas Ransel Kecil dan 1 (satu) Buah Hand Phone milik Terdakwa tersebut ke daerah desa Fajar Harapan dengan meminjam kendaraan roda 2 (dua) milik kakak ipar Terdakwa merek HONDA VERZA warna hitam dan kendaraan roda 2 (dua) milik Terdakwa, Terdakwa tinggal dan disana Terdakwa berhenti di warung dengan tujuan membeli makanan ringan, pada saat itu Terdakwa diberikan 1 (satu) buah Plastik Kresek warna hitam dan plastik tersebut Terdakwa masukan langsung di dalam tas ransel Terdakwa beserta makan dan minuman ringan dan Terdakwa duduk duduk santai selama + 1 (Satu) Jam 30 (tiga puluh) Menit Skj. 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari warung di Desa Fajar Harapan menuju kearah Tumbang Talaken dengan pelan pelan untuk survei gedung walet di pinggir jalan di pinggir jalan Terdakwa melihat Gedung Walet yang terletak tidak jauh dari jalan dan Terdakwa memantau dengancara pulang pergi sebanyak 5 (lima) kali untuk melihat situasi orang di sekitar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa memberhentikan kendaraan roda 2 (dua) Terdakwa di dekat gorong gorong jembatan dan memarkirkannya di pinggir jalan dengan jarak sekira + 50 (lima) puluh meter dari bangunan sarang walet tersebut dan Terdakwa jalan kaki dengan membawa 1 (satu) Buah Linggis / Tirak yang Terdakwa bawa dengancara di pegang menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, setibanya di gedung sarang walet tersebut Terdakwa memantau situasi begitu Terdakwa rasa aman Terdakwa langsung mencongkel ke-2 (dua) Kunci Pintu utama sarang walet menggunakan 1 (Satu) Buah linggis yang Terdakwa bawa tersebut, setelah kuci terbuka Terdakwa langsung menghidupkan lampu senter pada handphone Terdakwa dan Terdakwa masuk kedalam gedung dan menuju ke lantai 4 (empat), setibanya di lantai 4 (Empat) Terdakwa langsung mengeluarkan plastik kresek hitam dari dalam tas ransel Terdakwa dan Terdakwa langsung melakukan pemanenan dengan tangan dikarenakan sarang burung walet berada di besek pada sirif, kemudian selesai di lantai 4 (empat) Terdakwa turun ke lantai 3 (tiga) dengan membawa 1 (satu) buah kursi kayu yang berada di langtai 4 (empat) untuk sebagai pijakan manen di lantai 3 (tiga) dikarenakan Terdakwa lihat sebelumnya jarak sirif dan lantai agak tinggi, di lantai 3 (tiga) Terdakwa langsung memanen menggunakan tangan kembali dikarenakan sarang walet di besek, selesai di lantai 3 (tiga) Terdakwa turun ke lantai 2 (dua) dengan membawa kursi kayu kembali, di

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn



lantai 2 (dua) Terdakwa melakukan pemanenan langsung dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa bawa di pinggang Terdakwa, kemudian pada saat sedang memanen tersebut tiba-tiba Terdakwa di pergoki oleh pemilik gedung dan petugas kepolisian dan sampai Terdakwa dimintai keterangan saat sekarang ini.

- Bahwa Terdakwa memanen atau mengambil sarang walet tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi APRIYANTO
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.726.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya tersebut diatas, diketahui pula bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa **merusak** dengan cara mencongkel ke-2 (dua) kunci pintu utama gedung walet menggunakan linggis, setelah kunci terbuka Terdakwa langsung menghidupkan lampu senter pada Handphone kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa masuk ke dalam gedung dan melakukan pencurian sarang walet tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak"** telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUH Pidana telah** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi APRIYANTO Als APING Bin HESTER T. MERANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.726.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TRIOJONEDI Als AJON Als Bp. JULIO Bin LADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sarang Burung Walet sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) buah dengan berat 556 (lima ratus lima puluh enam) gram.

Dikembalikan kepada Saksi APRIYANTO Als APING Bin HESTER T. MERANG.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VERZA, Warna hitam, No. Polisi KH 3272 TP, No. Rangka MH1KC5218DK033285, No. Mesin KC52E1033408.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 2 (dua) Honda VERZA, Wama hitam, No. Polisi KH 3272 TP, No. Rangka MH1KC5218DK033285, No. Mesin KC52E1033408.

Dikembalikan kepada Terdakwa TRIOJONEDI Als AJON Als Bp. JULIO Bin LADI.

- 1 (satu) buah gembok warna putih merek KODAI.
- 1 (satu) buah kursi kayu.
- 1 (satu) buah linggis/tirak.
- 1 (satu) buah tas ransel kecil wama hitam merek KIA collection.
- 1 (satu) buah plastik kresek wama hitam.
- 1 (satu) buah Hand Phone merek "OPPO A 38" wama hitam dengan nomor Imei 1 86800066994436 dan Imei 2 861800066994428 beserta Kartu SIM Card di dalamnya TELKOMSEL dengan nomor 082254703214 dan Sim Card INDOSAT dengan nomor 085849070421.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H..

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20